



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan dan cakupan tugas serta hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu adanya penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah perlu diubah sehingga bisa lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 huruf d ayat (2) Pasal 2 dihapus dan diantara angka 7 dan angka 8 huruf d ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7a dan angka 7b, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. pembentukan organisasi perangkat daerah yang meliputi susunan, kedudukan dan tugas pokok; dan
 - b. Staf Ahli.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pendapatan;
 10. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. dihapus
 3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 4. Inspektorat ;
 5. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 7. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 7a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.

2. Ketentuan huruf b) dan huruf c) angka 2 huruf d Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan dan Kependudukan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengaturan ;
 - b) Sub Bagian Penetapan ;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Bantuan Hukum
 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Informasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Ekonomi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Perhubungan;
 - c) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 2. Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi Program;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitas Agama;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 1. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 - c) Sub Bagian Penilaian Aset.
 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi dan Telekomunikasi;
 - c) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
 3. Bagian Kepegawaian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Pengembangan Pegawai;
 - b) Sub Bagian Mutasi;
 - c) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
 4. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Akuntansi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah termasuk Staf Ahli.

4. Ketentuan huruf d Pasal 23 dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Organisasi dan Manajemen;
 2. Seksi Bina Usaha.
 - d. Dihapus.
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri Agro;
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Industri Non Agro.
 - f. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan:
 1. Seksi Perdagangan;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - g. UPT Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Bagian Kedua Bab VII dihapus.
6. Ketentuan huruf c pasal 53 diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf c Pasal 53 dihapus, huruf d pasal 53 diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf d Pasal 53 dihapus, huruf e pasal 53 diubah dan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf e Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 1. dihapus
 2. dihapus
 3. dihapus
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 1. dihapus
 2. dihapus
 3. dihapus